



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.785, 2020

KEMENSESNEG. Rombongan Perjalanan Dinas
Presiden. Wakil Presiden. Tata Cara Penetapan.
Pelaksanaan. Perjalanan Dinas.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI
ROMBONGAN YANG DIKUTSERTAKAN PADA PERJALANAN DINAS PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Rombongan yang Diikuti sertakan pada Perjalanan Dinas Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6293);
 5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
 6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI ROMBONGAN YANG DIKUTSERTAKAN PADA PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah serangkaian pelaksanaan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan negara oleh:
 - a. Presiden dan/atau istri/suami Presiden beserta rombongan; atau
 - b. Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden beserta rombongan,keluar tempat kedudukan baik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia.
4. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
5. Kunjungan Kenegaraan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dalam suatu periode masa jabatan dan baru pertama kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan diri atau mengawali suatu kerja sama dalam bidang tertentu.
6. Kunjungan Resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara ke negara lain dengan tujuan menindaklanjuti atau mengembangkan suatu perjanjian kerja sama yang disepakati sebelumnya atau berdasarkan undangan negara yang bersangkutan.
7. Kunjungan Kerja adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

- atau Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan di dalam dan luar negeri.
8. Kunjungan Lainnya adalah kunjungan yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, istri/suami Presiden, dan/atau istri/suami Wakil Presiden dalam rangka menghadiri kegiatan selain Kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, dan Kunjungan Kerja.
 9. Tim Pendahulu adalah pejabat/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan konfirmasi dan/atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum keberangkatan rombongan utama.
 10. Rombongan adalah seluruh unsur yang mempersiapkan dan mendampingi kegiatan Perjalanan Dinas.
 11. Rombongan Utama adalah Rombongan yang berangkat bersama-sama dengan Presiden atau Wakil Presiden dari titik keberangkatan ke Tempat Tujuan hingga kembali ke tempat kedudukan Presiden atau Wakil Presiden.
 12. *Very Very Important Person* yang selanjutnya disingkat VVIP adalah Presiden beserta keluarganya, Wakil Presiden beserta keluarganya, tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, serta pimpinan organisasi internasional.
 13. Menteri adalah menteri menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perjalanan Dinas meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Kunjungan Kerja; atau
 - b. Kunjungan Lainnya.
- (2) Kunjungan Kerja atau Kunjungan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. rapat terbatas/sidang kabinet;
 - b. rapat kerja nasional/peresmian musyawarah nasional/seminar;
 - c. peresmian;
 - d. perayaan hari ulang tahun/perayaan hari besar;
 - e. menghadiri dialog;
 - f. penyerahan penghargaan;
 - g. peletakan batu pertama/pemancangan tiang pancang pembangunan suatu proyek;
 - h. penancangan program;
 - i. mendampingi kunjungan tamu negara; dan/atau
 - j. kegiatan lainnya sesuai arahan Presiden atau Wakil Presiden.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk menghadiri tugas kenegaraan.
- (2) Tugas kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kunjungan Kenegaraan;
 - b. Kunjungan Resmi;
 - c. Kunjungan Kerja; dan
 - d. Kunjungan Lainnya.